

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DAN**  
**PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH**  
Nomor 100.3.7/12/01.1/2025  
Nomor 022/09/BPR-DJT/VI/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (24 – 06 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SIGIT PAMUNGKAS : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 10 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. TITON DARMASTO : Direktur Utama PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda), berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 249 Sragen, Sragen Jawa Tengah 57214, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Djoko Tingkir Kabupaten Sragen.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah melakukan Kesepakatan Bersama Tentang Pemberian Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA),

berdasarkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen dan PT BPR BANK DJOKO TINGKIR (Perseroda) Nomor 900/06/01.1/2023, Nomor 011/BPR /MOU/V/2025, tanggal 29 Mei 23 dan telah habis masa jangka waktunya pada tanggal 29 Mei 2025;

2. PARA PIHAK sepakat menandatangani perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan kapasitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat Daerah untuk masyarakat Kabupaten Sragen yang mempunyai usaha mikro, kecil yang layak serta produktif.

#### Pasal 2

##### OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi Pemberian Subsidi Bunga Atas Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) di Kabupaten Sragen
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. penyaluran KURDA dilaksanakan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan pola executing: dan
  - b. pendanaan penyaluran KURDA sebagaimana diatur pada ayat (1) bersumber dari anggaran Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
  - c. besarnya Subsidi bunga KURDA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Satuan/Unit Kerja di satuan kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Tahun ) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan di perpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (Tiga) Bulan sebelum Jangka waktu berakhir.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK dalam proses Kesepakatan Bersama ini, sepakat menunjuk alamat PARA PIHAK :

a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sragen

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah

Nomor telepon : 0271-891025

Faximile : 0271-891297

Email : [info@sragenkab.go.id](mailto:info@sragenkab.go.id)

b. PIHAK KEDUA

PT BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)

Alamat : Jalan Raya Sukowati Nomor 249 Sragen

Nomor telepon : 0271 – 892662

Faksimile : --

Email : [bankdjokotingkir6@gmail.com](mailto:bankdjokotingkir6@gmail.com)

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah Alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut meliputi surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;


(3) Perubahan Alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan Bersama ini dalam rangkap (2) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,    
TITON DARMASTO

PIHAK KESATU,  
  
SIGIT PAMUNGKAS